



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /32/VI.07/HK/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA RUMAH PERLINDUNGAN TRAUMA CENTRE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu fungsi Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Lampung adalah perumusan kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immu Deficiency Syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar dan anak yang memerlukan perlindungan khusus serta lanjut usia;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024, Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung termasuk dalam keanggotaan gugus tugas rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan Orang (KTK/KPO);
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut diatas, maka Dinas Sosial Provinsi Lampung telah memiliki Rumah Perlindungan Trauma Centre (RPTC) yang berfungsi memberikan pelayanan perlindungan awal dan pemulihan kondisi traumatis yang dialami oleh Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah/Korban Perdagangan Orang (KTK/KPO);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut diatas, perlu membentuk Tim Pengelola Rumah Perlindungan Trauma Centre Provinsi Lampung Tahun 2023, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, dan Pornografi Anak);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
12. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
14. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Coventions On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pelayanan Pada Rumah Perlindungan Trauma Center;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;
20. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA RUMAH PERLINDUNGAN TRAUMA CENTRE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Rumah Perlindungan Trauma Centre Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab:
bertanggung jawab atas seluruh rangkaian kegiatan pelayanan pada RPTC.
 - b. Ketua:
bertanggung jawab seluruh rangkaian kegiatan pada RPTC, yaitu pelayanan di unit informasi dan advokasi, pelayanan di unit pelayanan krisis, pelayanan di unit resolusi dan rujukan.
 - c. Sekretaris:
membantu dan mendampingi ketua dalam menjalankan seluruh rangkaian kegiatan pelayanan pada RPTC, bertanggungjawab atas manajemen/pengelolaan administrasi/pengelolaan keuangan, pengarsipan dokumen, pendokumentasian hasil rapat, membantu kinerja pengurus/anggota tim lain, serta pembuatan dokumen/kesekretariatan.
 - d. Anggota:
membantu dan mendampingi tugas sekretaris, memberikan pelayanan pertolongan pertama berupa visum pada kelayan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, memberikan perlindungan dan keamanan pada kelayan, memberikan pelayanan dan tahapan pencatatan sampai pemecahan masalah dan pembahasan kasus (*Case Conference*).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang, perbulan terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 dalam Kegiatan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti dengan Kode Rekening 1.06.04.05.5.1.2.04.05.06.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8-2-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/132/VI.02/HK/2023
TANGGAL : 8 - 2 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA RUMAH PERLINDUNGAN
TRAUMA CENTRE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Irianse Enha Yunita, S.Sos.,M.M (Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Provinsi Lampung).
- IV. Anggota : 1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. dr. Aberta Karolina, Sp.FM (Petugas Medis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung).
3. Briptu Eza Ayu Lestari (Polda Lampung).
4. A. Retnoriani, S.Psi.,M.Si (Psikologi Klinis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung).
5. Heny Agustina Fitri, SKM.,M.M (Analisis Masalah Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Provinsi Lampung).
6. Rita Zahara, S.Sos (Analisis Masalah Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Provinsi Lampung).
7. Sri Krisnawati (Administrasi Rehabilitasi Masalah Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI